



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Srog.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Administrasi RSUD Kabupaten Sorong, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemilik Toko sembako Ichsan, Pendidikan SLTA tempat Kediaman di Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Srog. tanggal 5 Januari 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Maret 2010 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat,

Hlm.1 dari 13 Put. No.5/Pdt.G/2022/PA.Srog.



sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 12 Maret 2010.;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka.;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai tempat kediaman bersama terakhir.;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul, belum dikarunai anak.
5. Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak 10 Oktober 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat sering bermain game online (*game of sultan*) di HP milik Tergugat hingga lupa waktu.;
  - b. Tergugat jarang melaksanakan ibadah sholat lima waktu, walaupun Penggugat sering mengingatkan Tergugat untuk melaksanakan Sholat.;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 03 Desember Tahun 2019 dikarenakan dengan alasan yang sama, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat sehingga sampai saat ini telah berpisah selama 25 (dua puluh lima) bulan;
7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak memberikan nafkah, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun kembali;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik

Hlm.2 dari 13 Put. No.5/Pdt.G/2022/PA.Srog.



– baik dengan melibatkan Keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab – sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil–adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Srog. tanggal 7 Januari 2022 dan 14 Januari 2022 yang dibacakan dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, mediasi terhadap para pihak dalam perkara tersebut tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tetapi Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan

Hlm.3 dari 13 Put. No.5/Pdt.G/2022/PA.Srog.



niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXXXX, tanggal 12 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat, Bukti tersebut telah dinazegelen lalu dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXXXX, tanggal 20 Juli 2017 yang dikeluarkan di Kota Sorong Propinsi Papua Barat, bukti tersebut dinazegelen lalu dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili XXXXX, tanggal 5 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Klamana, bukti tersebut dinazegelen lalu dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.3);

Bahwa, disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 52 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Distrik Salawati, saksi memiliki hubungan sebagai Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat

-----  
Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah 10 Juni 2021;

-----  
Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Hlm.4 dari 13 Put. No.5/Pdt.G/2022/PA.Srog.



-----  
Bahwa, sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

-----  
Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-----  
Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 terjadi pertengkaran sebagai puncaknya ;

-----  
Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat sering bermain Game sampai tidak melaksanakan sholat dan tidak bisa jadi Imam;

-----  
Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 2 (dua) tahun lebih, Penggugat pergi meninggalkan rumah dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak memberi nafkah baik lahir dan batin;

-----  
Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 26 tahun agama Islam, pendidikan S1 Teknik Industri, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Distrik Sorong Timur, saksi memiliki hubungan sebagai Adik kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat

-----  
Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah 10 Juni 2021;

Hlm.5 dari 13 Put. No.5/Pdt.G/2022/PA.Srog.



-----  
Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;

-----  
Bahwa, sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

-----  
Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-----  
Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 terjadi pertengkaran sebagai puncaknya sering bertengkar ;

-----  
Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat sering bermain Game hampir setiap malam sampai lupa tidak sholat ;

-----  
Bahwa, karena sering bertengkar berakibat antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 2 (dua) tahun lebih, Penggugat pergi meninggalkan rumah dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak memberi nafkah baik lahir dan batin;

-----  
Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hlm.6 dari 13 Put. No.5/Pdt.G/2022/PA.Srog.



Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa dengan demikian pihak Tergugat telah menggugurkan haknya untuk hadir dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan pendapat ahli fiqih yang Majelis Hakim ambil alih sebagai Pendapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 sebagai berikut :

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
طالب لا حق له**

Artinya :“ *Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap hakim islam kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya*”.

Hlm.7 dari 13 Put. No.5/Pdt.G/2022/PA.Srog.



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 14 Maret 2010 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka, setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama rumah orang tua Tergugat dan ,sebagai tempat kediaman bersama terakhir, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul, belum dikarunai anak, Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak 10 Oktober 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain game online (*game of sultan*) di HP milik Tergugat hingga lupa waktu, Tergugat jarang melaksanakan ibadah sholat lima waktu, walaupun Penggugat sering mengingatkan Tergugat untuk melaksanakan Sholat, dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 03 Desember Tahun 2019 dikarenakan dengan alasan yang sama, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat sehingga sampai saat ini telah berpisah selama 25 (dua puluh lima) bulan, selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak memberikan nafkah, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan *tidak hadir* dan perkara ini diputus dengan *verstek* sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim

Hlm.8 dari 13 Put. No.5/Pdt.G/2022/PA.Srog.



berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti surat maupun saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana didalilkan Penggugat di atas, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat tentang pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kota Sorong Propinsi Papua Barat (P.1). Terhadap alat bukti tersebut Hakim menilai, bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik (*vide* pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.2) atas nama Penggugat beserta bukti Surat Keterangan domisili atas nama Penggugat maka terbukti jika Penggugat bertempat tinggal diwilayah Kota Sorong sehingga Penggugat memiliki hak untuk melanjutkan perkara

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat tentang ketidak harmonisan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, Kedua saksi tersebut di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menyatakan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain Game hampir setiap malam sampai lupa tidak

Hlm.9 dari 13 Put. No.5/Pdt.G/2022/PA.Srog.



sholat dan oleh karena sering bertengkar berakibat antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 2 (dua) tahun lebih, Penggugat pergi meninggalkan rumah dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak memberi nafkah baik lahir dan batin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang dihadirkan, maka apa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah terbukti sehingga mengakibatkan Penggugat sudah merasa tidak adanya kecocokan dengan Tergugat sehingga telah terbukti dalam sidang menurut hukum;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi (*vide* pasal 172 R.B.g) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (*vide* pasal 175 R. Bg.) yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat (*vide* pasal 309 R. Bg.), oleh karenanya Hakim berpendapat, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah tahun 2010;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2019 sering bertengkar yang mengakibatkan ketidakcocokan karena Tergugat sering bermain Game sampai lupa tidak melaksanakan sholat, tidak memberi nafkah, tidak ada komunikasi;
- Bahwa, akibat tidak ada kecocokkan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa, Penggugat telah dinasehati oleh para saksi dan Hakim di persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah

Hlm.10 dari 13 Put. No.5/Pdt.G/2022/PA.Srog.



(*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق**

**دوام معه العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بانه**

**Artinya :** “Jika tuduhan didepan pengadilan diperkuat dengan bukti dari istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak *ba'in* kepada istrinya”.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hlm.11 dari 13 Put. No.5/Pdt.G/2022/PA.Srog.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh kami Ahmad Zaki Yamani, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Sorong, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut serta dibantu oleh Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Hlm.12 dari 13 Put. No.5/Pdt.G/2022/PA.Srog.



Panitera,

Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP
  - a. Biaya Pendaftaran : Rp.30.000,00
  - b. Panggilan Pertama P dan T:Rp. 20.000,00
  - c. Redaksi :Rp.10.000,00
  - d. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp.10.000,00
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp.300.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan :Rp. 100.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp.530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hlm.13 dari 13 Put. No.5/Pdt.G/2022/PA.Srog.